

**PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH HAKIM DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi Kasus Perkara Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst.,
Atas Nama Terdakwa Jessica Kumala Wongso)**

TESIS



Oleh :

SUBARDI

201520252026

**PROGRAM STUDI MEGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
TAHUN
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam
Perkara Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus
Perkara Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst., Atas
Nama Terdakwa Jessica Kumala Wongso)

Nama Mahasiswa : SUBARDI

Nomor Pokok : 201520252026

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Pascasarjana

Konsentrasi : Hukum Pidana

Jakarta, Juli 2018

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. H. Boy Nurdin, SH., MH
NIDN. 0311026802

Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH
NIDN. 0319046403

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam
Perkara Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus
Perkara Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst., Atas
Nama Terdakwa Jessica Kumala Wongso)

Nama Mahasiswa : SUBARDI

Nomor Pokok : 201520252026

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Pascasarjana

Konsentrasi : Hukum Pidana

Tanggal Lulus Ujian Tesis :

Bekasi, Juli 2018

Mengesahkan,

Ketua Tim Penguji :

Penguji I :

Penguji II :

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi Magister Hukum

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H
NIDN. 0316071604

Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH
NIDN. 0319046403

SURAT PERNYATAAN

Sebagai civitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Subardi
NPM : 201520252026
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul ***“Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Perkara Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst., Atas Nama Terdakwa Jessica Kumala Wongso)*** “ beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai penilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi

Pada tanggal :

Yang Menyatakan

Subardi

ABSTRAK

Subardi. 201520252026. “Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Perkara Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst., Atas Nama Terdakwa Jessica Kumala Wongso)”

Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan dan apa kendala dalam penerapan alat bukti petunjuk tersebut bagi hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan beserta solusinya.

Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative, oleh karena itu penulis mengangkat problema mengenai *circumstantial evidence* dan alat bukti petunjuk, mengenai kekuatan dari *circumstantial evidence* serta perlu atau tidaknya pengaturan mengenai *circumstantial evidence* dalam hukum acara pidana di Indonesia. Hasil dari penelitian yang penulis lakukan yaitu agar tidak terjadi kesalahan dalam menggunakan antara *circumstantial evidence* dan alat bukti petunjuk, mengenai perlu nya pengaturan kembali mengenai alat bukti yang sah dalam Hukum Acara Pidana, karena masih terdapat perkara-perkara yang sukar untuk dibuktikan bila hanya mengacu kepada aturan dalam Hukum Acara Pidana mengenai alat bukti yang sah, sebagai contoh yaitu kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Jessica.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa cara hakim menerapkan alat bukti petunjuk tidak hanya terbatas pada Pasal 188 ayat (2) Hukum Acara Pidana yang membatasi penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim hanya pada keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, tetapi dapat juga diperoleh dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan antara lain keterangan ahli, dan barang bukti maupun bukti tidak langsung.

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah memberi masukan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya yang berkaitan dengan penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan dan juga mengetahui kendala yang dihadapi beserta solusi dalam penerapan alat bukti petunjuk.

Kata Kunci : Bukti Petunjuk, Hakim, Pembunuhan.

ABSTRACT

Subardi. 201520252026. “Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Perkara Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst., Atas Nama Terdakwa Jessica Kumala Wongso)”

The purpose of the writing of this law is to know how the implementation of instructions by judge evidence in dropping murder crime verdict and what constraints in applying evidence hints are dropping in for the judge's verdict criminal acts of murder and its solution.

Indonesia has a proof according to law are negative, therefore the author raised problems regarding circumstantial evidence and the evidence leads, about the strength of the circumstantial evidence as well as necessary or whether the settings regarding circumstantial evidence in criminal procedure law in Indonesia. The results of the research the author did namely so as not happening errors in use between circumstantial evidence and the evidence leads, about his need to return settings regarding a tool valid evidence in the book of law Events Criminal, because still there are things that are difficult to be proven if only refer to the rules in Hukum Acara Pidana regarding the legitimate evidence, for example murder cases committed by Jessica.

The results showed that the way judges applying evidence hints are not just limited to Article 188 paragraph (2) of Hukum Acara Pidana that limits the application of the evidence by the judge's instructions on just eyewitness, letter and description of the defendant, but it can also retrieved from the facts revealed dipersidangan among other information experts, and evidence or indirect evidence.

The benefits derived from these studies is to give input to science in the science of law in General and the law of criminal procedure in particular with regard to the application of the evidence by the judge's instructions in dropping crime verdict murder and also know the obstacles faced and their solutions in the application of the evidence Guide.

Keyworlds : Evidence, The Judge's Instructions, The Killing.

MOTTO

*“ Jangan menilai orang dari masa lalunya karena kita semua sudah tidak-
hidup di sana. Semua orang bisa berubah, biarkan mereka
membuktikannya.”*



Tesis ini kupersembahkan untuk :

- ❖ Orang tua tercinta yang senantiasa mendidik, mendoakan dan memberikan motivasi.
- ❖ Istri dan anak-anak tercinta : Hermi, Alya Rahmadini Subardi, Alika Karima Putri Subardi dan Afrida Julianti Subardi.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah Robbil'allamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, sang pencipta langit bumi dan segala isinya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya dan baginda Rasulullah SAW yang dengan sunnahnya selalu menuntun setiap langkah penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat menempuh gelar magister hukum pada Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana, Bhayangkara Jakarta Raya dengan judul ***“Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Perkara Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst., Atas Nama Terdakwa Jessica Kumala Wongso) “***.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tiada usaha yang tiada mengenal lelah, ketekunan, semangat, serta bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini baik secara langsung ataupun tidak langsung, sehingga perkenankanlah dalam kesempatan ini segala kepentingan dan kerendahan hati penulis mengucapkan segenap maaf dan terimakasih kepada:

1. ALLAH SWT, Sang Maha Esa yang memberikan kekuatan, jalan kemudahan serta senantiasa menuntun langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Dwi Atmoko, SH., MH selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Bhayangkara Jakarta Raya beserta pimpinan Magister Ilmu Hukum Bhayangkara Jakarta Raya yang telah berkenan memberikan izin kepada penulis untuk menyusun tesis ini.
3. Bapak Dr. H. Boy Nurdin, SH., MH. selaku Pembimbing I terimakasih atas kesabarannya dalam memberikan bimbingan, pengarahan serta ilmunya yang tidak akan penulis lupakan.
4. Bapak Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH., selaku Pembimbing II yang dengan penuh ketulusannya telah membimbing penulis dengan memberikan

petunjuk, saran dan kritikan sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan lancar dan baik.

5. Segenap dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Bhayangkara Jakarta Raya yang telah membimbing dan mendidik penulis selama studi.
6. Tata Usaha, seluruh staf serta karyawan Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Bhayangkara Jakarta Raya yang telah mengurus semua birokrasi dan keperluan administrasi penulis.
7. Semua teman-teman seperjuangan angkatan 2015 Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Terima kasih atas semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang memberikan motivasi dan ilmunya kepada penulis sehingga dapat terselesainya tesis ini

Penulis menyadari dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh sebab itu merupakan suatu kebanggaan bagi penulis apabila ada kritik dan saran kepada penulis untuk menjadi bekal kearah yang lebih baik. Akhir kata semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat yang khasanah keilmuan. Amin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bekasi, Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Batasan Masalah	9
1.3. Identifikasi Masalah	9
1.4. Rumusan Masalah	12
1.5. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	12
1.6. Kerangka Teoritis	13
1.7. Kerangka Konseptual.....	22
1.8. Kerangka Pemikiran	24
1.9. Metode Penelitian.....	26
1.10. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	30
2.1. Pengertian dan Tujuan Hukum Acara Pidana	30

2.1.1.	Hukum Acara Pidana Secara Umum	30
2.1.2.	Tujuan Hukum Acara Pidana	32
2.2.	Tinjauan Tentang Alat Bukti Yang Sah dan Sistem Pembuktian	35
2.2.1.	Alat Bukti Menurut KUHAP	35
2.2.2.	Sistem Pembuktian	40
2.3.	Tinjauan Tentang Alat Bukti Petunjuk	43
2.3.1.	Penggunaan Alat Bukti Petunjuk.....	43
2.3.2.	Sifat Kekuatan Alat Bukti Petunjuk	46
2.3.3.	Pengertian Tentang <i>Circumstantial Evidence</i> Dalam Pembuktian.....	46
2.4.	Tinjauan Tentang Putusan Pengadilan	48
2.4.1.	Pengertian Putusan Pengadilan.....	48
2.4.2.	Jenis Putusan Pengadilan	49
2.4.3.	Unsur Unsur Putusan Pengadilan	50
2.4.4.	Isi Putusan Pengadilan	50
2.4.5.	Syarat Sahnya Putusan Pengadilan	52
2.4.6.	Rumusan Putusan Pengadilan.....	52
2.5.	Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pembunuhan	53
2.5.1.	Pengertian Tindak Pidana	53
2.5.2.	Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.....	55
2.5.3.	Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan	56

BAB III	PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PERKARA Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst., (Atas Nama Terdakwa JESSICA KUMALA WONGSO)	62
---------	---	----

3.1. Alat Bukti Petunjuk Diperoleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan	62
3.1.1. Kasus Posisi	62
3.1.2. Analisis Permasalahan	66
BAB IV PENERAPAN HUKUM DALAM PERKARA Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst., (Atas Nama Terdakwa JESSICA KUMALA WONGSO) DALAM TINGKAT PERTAMA, BANDING DAN KASASI	75
4.1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	75
4.1.1. Dakwaan	75
4.1.2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan dari Terdakwa	84
4.1.3. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim.....	88
4.2. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta	109
4.3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia	117
4.4. Analisis Permasalahan	120
BAB V PENUTUP	125
5.1. Simpulan	125
5.2. Saran	127

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Effendy Marwan. 2012. *Sistem Peradilan Pidana (Tinjauan Terhadap Beberapa Per-kembangan Hukum Pidana)*, Jakarta, Referensi.
- Nurdin B. 2012. *Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung, PT. ALUMNI.
- Poernomo Bambang. 1982. *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan Terhadap Azas-azas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta, Liberty.
- Widhayanti Erni. 1988. *Hak-hak Tersangka/Terdakwa di Dalam KUHAP*, Yogyakarta, Liberty.
- Hartanto dan Murofiqudin. 2001. *Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia dengan Undang-Undang Pelengkapannya*, Surakarta, Muhamadiya University Prees.
- Harahap M. Yahya. 2000. *Pembahasan Masalah dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, banding, Kasasi dan Peninjauan kembali)* Edisi ke2, Jakarta, Sinar Grafika.
- Prakoso Djoko. 1988. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta, Liberty.
- Soekanto Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Ali Ahmad. 2002. *Menguak Takbir Hukum Suatu Kajian Fisiologis*, Jakarta: Gunung Agung.
- Machmudin Dudu Duswara. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum Sebua Sketsa*, Jakarta: Rafika Aditama.
- Tanya Bernard. L dkk. 2007. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas ruang dan Generasi*, Surabaya, CV. Kita.

- Ujan Andre Ata. 2009. *Filsafat Hukum Membangun Hukum dan Membela Keadilan*, Yogyakarta, Kanisius.
- Abidin Zamhri. 1986. *Pengertian dan Asas Hukum Pidana Dalam Bagan dan Catatan Singkat*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro Wirjono. 1981. *Asas Asas Hukum Pidana*, Bandung, Eresco.
- Hamzah Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Chazawi Adami. 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, PT. Alumni.
- Prinst Darwan. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta, Djambatan.
- Harahap M. Yahya. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Prodjodikoro Wirjono. 1985. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung.
- Sasangka Hari dan Rosita Lily. 2003. *Hukum Pembuktian dalam perkara Tindak*, Bandung, PT. Mandar Maju.
- Denny Nelwan. 2010. *Bahan Ajar Toksiologi Dasar*, Manado, Partners.
- Soekanto Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Hanitijo Soemitro Ronny. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimateri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Taufik Makarao. 2004. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah Andi. 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Simorangkir J.C.T. 2000. *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sasangka Hari dan Rosita Lily. 2000. *Komentar KUHAP*, Bandung, Mandar Maju.
- Harahap M. Yahya. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika.

- Faisal Salam Moch. 2001. *Hukum acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju.
- Kansil C.T.S. 1993. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Fuady Munir. 2012. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Gratsya Zega Ingrid. 2012. Thesis dengan judul : *Tinjauan Mengenai Indirect Evidence (Bukti Tidak Langsung) Sebagai Alat Bukti Dalam Kasus Dugaan Kartel Fuel Surcharge Maskapai Penerbangan Di Indonesia*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Makarim Edmon, 12 April 2007, “*Tindak Pidana terkait dengan Komputer dan Internet : Suatu Kajian Pidana Materiil dan Formil*”, Seminar Pembuktian dan Penanganan Cyber Crime di Indonesia, FHUI, Jakarta.
- Mertokusumo Sudikno. 1996. *Perumusan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.
- Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Poernomo Bambang. 1982. *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta, Amarta Buku.
- Marpaung Laden. 2000. *Tindak Pidana Terhadap Tubuh dan Nyawa (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Jakarta, Sinar Grafika.

UNDANG-UNDANG

Indonesia (a), *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, Undang-undang No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Identitas Diri :

Nama : Subardi

Tempat Tanggal Lahir : Mojokerto, 26 November 1973

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Hobby : Membaca dan Olahraga (Voly bal)

Pekerjaan : PNS

Istri : Hermini,SH.

Anak : 1. Alya Rahmadini Subardi 2. Alike Kharima Putri subardi, 3. Afrida Julianti Subardi.

Alamat : Perumahan Vila Mas Indah, Perwira Bekasi Utara Kota Bekasi

Email : bardim7@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. Program Magister Ilmu Hukum Univ. Bhayangkara – saat ini
Npm : 201520252026
2. Fakultas Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 2001
3. SMU N 27 Jakarta Tahun 1994
4. SMP Bhakti Mojokerto 1990
5. SD N Meri 1 Mojokerto Tahun 1987

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim
Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan
(Studi Kasus Perkara Nomor: 777/ Pid.B/
2016/ PN.Jkt.Pst., Atas Nama Terdakwa
Jessica Kumala Wongso)
Nama Mahasiswa : Subardi
Nomor Pokok Mahasiswa : 201520252026
Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/ Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Jakarta, Juli 2018

MENYETUJUI:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Boy Nurdin, SH., MH
NIDN : 0311026802


Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH
NIDN : 0319046403

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim
Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan
(Studi Kasus Perkara Nomor: 777/ Pid.B/
2016/ PN.Jkt.Pst., Atas Nama Terdakwa
Jessica Kumala Wongso)
Nama Mahasiswa : Subardi
Nomor Pokok Mahasiswa : 201520252026
Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/ Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Tanggal Lulus Ujian Tesis : 26 Juli 2018

Jakarta, Juli 2018

Mengesahkan,

Ketua Tim Penguji : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH

NIDN : 0319046403

Penguji I : Dr. Yurnal, SH., M.Hum

NIDN : 0714125801

Penguji II : Dr. Dwi Atmoko, SH., MH

NIDN : 0316077604

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum


Dr. Dwi Atmoko, SH., MH
NIP: 1801313


Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH
NIP: 1804338

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Tesis Yang Berjudul

Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Perkara Nomor: 777/ Pid.B/ 2016/ PN.Jkt.Pst., Atas Nama Terdakwa Jessica Kumala Wongso).

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 26 Juli 2018

Yang Membuat Pernyataan,



Subardi

201520252026

ABSTRAK

Subardi. 201520252026. “Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Perkara Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst., Atas Nama Terdakwa Jessica Kumala Wongso)”

Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan dan apa kendala dalam penerapan alat bukti petunjuk tersebut bagi hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan beserta solusinya.

Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative, oleh karena itu penulis mengangkat problema mengenai *circumstantial evidence* dan alat bukti petunjuk, mengenai kekuatan dari *circumstantial evidence* serta perlu atau tidaknya pengaturan mengenai *circumstantial evidence* dalam hukum acara pidana di Indonesia. Hasil dari penelitian yang penulis lakukan yaitu agar tidak terjadi kesalahan dalam menggunakan antara *circumstantial evidence* dan alat bukti petunjuk, mengenai perlu nya pengaturan kembali mengenai alat bukti yang sah dalam Hukum Acara Pidana, karena masih terdapat perkara-perkara yang sukar untuk dibuktikan bila hanya mengacu kepada aturan dalam Hukum Acara Pidana mengenai alat bukti yang sah, sebagai contoh yaitu kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Jessica. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cara hakim menerapkan alat bukti petunjuk tidak hanya terbatas pada Pasal 188 ayat (2) Hukum Acara Pidana yang membatasi penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim hanya pada keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, tetapi dapat juga diperoleh dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan antara lain keterangan ahli, dan barang bukti maupun bukti tidak langsung. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah memberi masukan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya yang berkaitan dengan penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan dan juga mengetahui kendala yang dihadapi beserta solusi dalam penerapan alat bukti petunjuk.

Kata Kunci : Bukti Petunjuk, Hakim, Pembunuhan.

ABSTRACT

Subardi. 201520252026. “Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Perkara Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst., Atas Nama Terdakwa Jessica Kumala Wongso)” The purpose of the writing of this law is to know how the implementation of instructions by judge evidence in dropping murder crime verdict and what constraints in applying evidence hints are dropping in for the judge's verdict criminal acts of murder and its solution. Indonesia has a proof according to law are negative, therefore the author raised problems regarding circumstantial evidence and the evidence leads, about the strength of the circumstantial evidence as well as necessary or whether the settings regarding circumstantial evidence in criminal procedure law in Indonesia. The results of the research the author did namely so as not happening errors in use between circumstantial evidence and the evidence leads, about his need to return settings regarding a tool valid evidence in the book of law Events Criminal, because still there are things that are difficult to be proven if only refer to the rules in Hukum Acara Pidana regarding the legitimate evidence, for example murder cases committed by Jessica. The results showed that the way judges applying evidence hints are not just limited to Article 188 paragraph (2) of Hukum Acara Pidana that limits the application of the evidence by the judge's instructions on just eyewitness, letter and description of the defendant, but it can also retrieved from the facts revealed dipersidangan among other information experts, and evidence or indirect evidence. The benefits derived from these studies is to give input to science in the science of law in General and the law of criminal procedure in particular with regard to the application of the evidence by the judge's instructions in dropping crime verdict murder and also know the obstacles faced and their solutions in the application of the evidence Guide.

Keyworlds : Evidence, The Judge's Instructions, The Killing.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah Robbil'allamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, sang pencipta langit bumi dan segala isinya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya dan baginda Rasulullah SAW yang dengan sunnahnya selalu menuntun setiap langkah penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat menempuh gelar magister hukum pada Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana, Bhayangkara Jakarta Raya dengan judul ***“Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Perkara Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst., Atas Nama Terdakwa Jessica Kumala Wongso) “***.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tiada usaha yang tiada mengenal lelah, ketekunan, semangat, serta bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini baik secara langsung ataupun tidak langsung, sehingga perkenankanlah dalam kesempatan ini segala kepentingan dan kerendahan hati penulis mengucapkan segenap maaf dan terimakasih kepada:

1. ALLAH SWT, Sang Maha Esa yang memberikan kekuatan, jalan kemudahan serta senantiasa menuntun langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Dwi Atmoko, SH., MH selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Bhayangkara Jakarta Raya beserta pimpinan Magister Ilmu Hukum Bhayangkara Jakarta Raya yang telah berkenan memberikan izin kepada penulis untuk menyusun tesis ini.
3. Bapak Dr. H. Boy Nurdin, SH., MH. selaku Pembimbing I terimakasih atas kesabarannya dalam memberikan bimbingan, pengarahan serta ilmunya yang tidak akan penulis lupakan.
4. Bapak Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH., selaku Pembimbing II yang dengan penuh ketulusannya telah membimbing penulis dengan memberikan petunjuk, saran dan kritikan sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan lancar dan baik.
5. Segenap dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Bhayangkara Jakarta Raya yang telah

membimbing dan mendidik penulis selama studi.

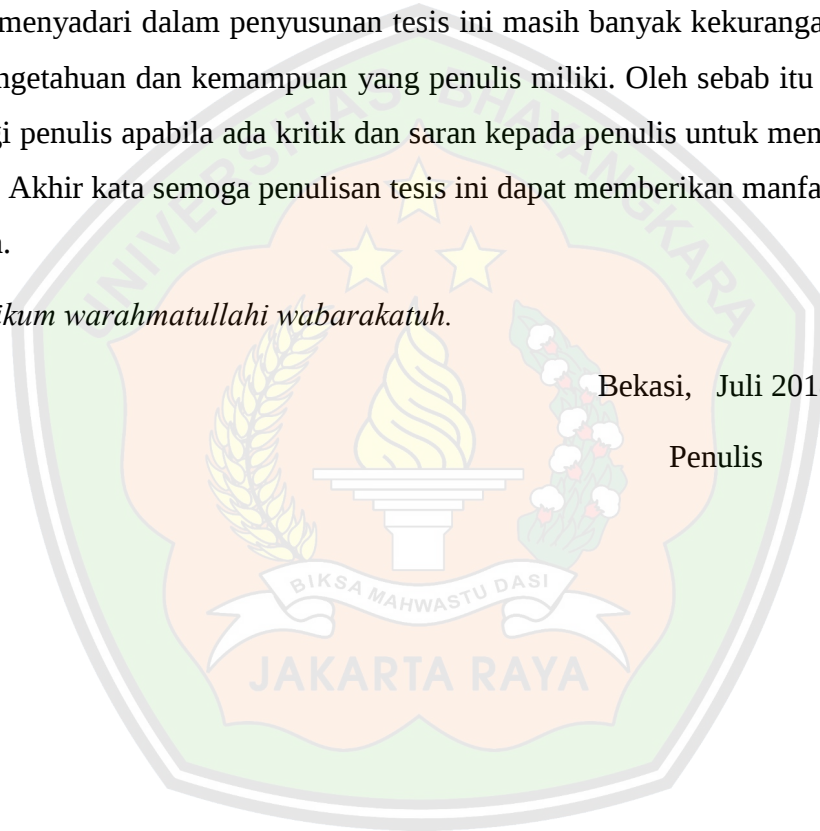
6. Tata Usaha, seluruh staf serta karyawan Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Bhayangkara Jakarta Raya yang telah mengurus semua birokrasi dan keperluan administrasi penulis.
7. Semua teman-teman seperjuangan angkatan 2015 Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Terima kasih atas semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang memberikan motivasi dan ilmunya kepada penulis sehingga dapat terselesainya tesis ini

Penulis menyadari dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh sebab itu merupakan suatu kebanggaan bagi penulis apabila ada kritik dan saran kepada penulis untuk menjadi bekal kearah yang lebih baik. Akhir kata semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat yang khasanah keilmuan. Amin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bekasi, Juli 2018

Penulis





DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Batasan Masalah	9
1.3. Identifikasi Masalah	9
1.4. Rumusan Masalah	12
1.5. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	12
1.6. Kerangka Teoritis	13
1.7. Kerangka Konseptual.....	22
1.8. Kerangka Pemikiran	24
1.9. Metode Penelitian	26
1.10. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	30

2.1. Pengertian dan Tujuan Hukum Acara Pidana	30
2.1.1. Hukum Acara Pidana Secara Umum	30
2.1.2. Tujuan Hukum Acara Pidana	32
2.2. Tinjauan Tentang Alat Bukti Yang Sah dan Sistem Pembuktian	35
2.2.1. Alat Bukti Menurut KUHAP.....	35
2.2.2. Sistem Pembuktian	40
2.3. Tinjauan Tentang Alat Bukti Petunjuk	43
2.3.1. Penggunaan Alat Bukti Petunjuk.....	43
2.3.2. Sifat Kekuatan Alat Bukti Petunjuk	46
2.3.3. Pengertian Tentang <i>Circumstantial Evidence</i> Dalam Pembuktian.....	46
2.4. Tinjauan Tentang Putusan Pengadilan	48
2.4.1. Pengertian Putusan Pengadilan	48
2.4.2. Jenis Putusan Pengadilan	49
2.4.3. Unsur Unsur Putusan Pengadilan	50
2.4.4. Isi Putusan Pengadilan.....	50
2.4.5. Syarat Sahnya Putusan Pengadilan.....	52
2.4.6. Rumusan Putusan Pengadilan	52
2.5. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pembunuhan	53
2.5.1. Pengertian Tindak Pidana	53
2.5.2. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	55
2.5.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan	56

BAB III PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PERKARA Nomor

	777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst., (Atas Nama Terdakwa JESSICA KUMALA WONGSO)	62
3.1.	Alat Bukti Petunjuk Diperoleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan	62
3.1.1.	Kasus Posisi	62
3.1.2.	Analisis Permasalahan	66
BAB IV	PENERAPAN HUKUM DALAM PERKARA Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst., (Atas Nama Terdakwa JESSICA KUMALA WONGSO) DALAM TINGKAT PERTAMA, BANDING DAN KASASI	75
4.1.	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	75
4.1.1.	Dakwaan	75
4.1.2.	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan dari Terdakwa	84
4.1.3.	Pertimbangan Hukum Majelis Hakim	88
4.2.	Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta	109
4.3.	Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia	117
4.4.	Analisis Permasalahan	120
BAB V	PENUTUP	125
5.1.	Simpulan	125
5.2.	Saran	127

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN